



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 463/KEP.313-DP2KBP3A/2023

LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2023 - 2025

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Bupati sebagai Pembina Forum Anak tingkat Kabupaten menetapkan Forum Anak melalui Surat Keputusan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Bandung Periode 2023 - 2025 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 463/KEP.313-DP2KBP3A/2023
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2023 - 2025

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Bupati sebagai Pembina Forum Anak tingkat Kabupaten menetapkan Forum Anak melalui Surat Keputusan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Bandung Periode 2023 - 2025 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Anak Kabupaten Bandung Periode Tahun 2023 - 2025, dengan susunan anggota dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

- KEDUA : Biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Pendamping Forum kemudian melaporkan hasilnya kepada Bupati Bandung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 463/Kep.303-DP2KBP3A/2021 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;
2. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
4. Camat Se-Kabupaten Bandung;
5. Lurah / Kepala Desa se-Kabupaten Bandung;
6. Para Kepala UPT Dalduk dan PK se-Kabupaten Bandung.
-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 463/KEP.313-DP2KBP3A/2023
TANGGAL : 3 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN BANDUNG
PERIODE 2023 - 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2023 – 2025

Pembina	: Bupati Bandung.
Pengarah	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung; 2. Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung.
Pendamping	: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung.
Fasilitator	: 1. Reyhan Sidiq Kaffa; 2. Muhammad Rasyid Amrulloh Efendi; 3. Nayla Hasna; 4. Astrid Cendikiawan; 5. Salma Maharani; 6. Jihan Nur Habibah; 7. Diaz Pratama; 8. Rahman Fauzi; 9. Febby Nu Widiyanti; 10. Hilda Hindriani; 11. Frimanti Rafliani Azzahra; 12. Shafira Ayuningtyas; 13. Elsa Anugrah Yuliansyah.
Ketua	: Badaey Megan Putra
Wakil Ketua I	: Tiana Ladyra Nursetia
Wakil Ketua II	: Rifky Purnama
Sekretaris I	: Syfa Oktapiani
Sekretaris II	: Hanan Yunita
Bendahara I	: Mey Aidinna
Bendahara II	: Aminnur Dwi Ariyanti

Klaster I (Hak Sipil dan Politik)

- Koordinator : Dimas Sastra Wijaya
- Anggota : 1. Salsabila Nuria Muharam;
2. Berlian Rayhan Gumelar;
3. Meilizcha Rahmawati;
4. Insani Aisya Salshabila;
5. Novita N H;
6. Siwa Riyani Naffisyah.

Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)

- Koordinator : Seruni Libertina Islami
- Anggota : 1. Aulia Rizkyani;
2. Risnaya Narastuti Sudrajat;
3. Hasna Kamilia Fathonah;
4. Irwan Hermawan;
5. Nafisa Muhana Kamil;
6. Divo Wibowo.

Klaster III (Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial)

- Koordinator : Rizkya Ramdan
- Anggota : 1. Raisa Aliyya Cantika;
2. Putra Satria Wicaksono;
3. Agnia Putri Zanzabil;
4. Dinda Ayu Wiguna;
5. Richel Chiera Wayidva;
6. Suci Aulia Agustiana.

Klaster IV (Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Sosial Budaya)

- Koordinator : Fatimah Nadia Ufairah
- Anggota : 1. Nurul Siti Fatonah;
2. Zalva Zahira Sulaeman;
3. Imaniar Rindu Imani;
4. Sinta Bela;
5. Ivy Suci Wahyuningsih;
6. Mohamad Surya Santana.

Klaster V (Perlindungan Khusus)

- Koordinator : Rafi Arundaya Dwisetya
- Anggota : 1. Dina Puspita Arum;
2. Nasiya Silvana Putri;
3. Aghnia Nurmayasari;
4. Vanisa Dwi;
5. Keisha Makayla Putri.

Koordinator Wilayah

- Koordinator Wilayah 1 : 1. Naila Meilani Putri Arini;
2. Nurfathanah.
- Koordinator Wilayah 2 : 1. Zaldnina Maharani Indra;
2. Nadya Mahda Aulia.
- Koordinator Wilayah 3 : 1. Revy Amelia;
2. Nathasya Hasna Fauziah.
- Koordinator Wilayah 4 : 1. Azzahra Lutfiatunnisa;
2. Alma Hanifah Shibghatallah.

Media Komunikasi dan Informasi : 1. Ghinakarmenia Zahira Ghiyas;
2. M Lukman Ibrahim;
3. Catherine Lorencia;
4. Vivaldo Arya Sutrisna.

